



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Zuraini binti Darwis, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Desa Lampo, Kecamatan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

MELAWAN

Irsan bin Kaca M. Pasisi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor 172/Pdt.G/2018/PA Dgl., tertanggal 18 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15_Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA Dgl.



1.-----

Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 421/II/VII/2010, tanggal 26 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----

Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 6 tahun.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama.

a.-----

Rafa bin Irsan (05 Mei 2011), umur 7 tahun.

b.-----

Nur'afia binti Irsan (01 Mei 2017), 1 tahun.

4.-----

Bahwa sejak 2016, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain.

a. Bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak tahun 2017.

b. Bahwa Tergugat sering berutang.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017, saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena tidak mau mencari pekerjaan. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tidak lagi hidup bersama .



6. Bahwa sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah, oleh karena itu Penggugat memutuskan untuk bercerai sebagai jalan terbaik.

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Irsan bin Kaca M. Pasisi) kepada Penggugat (Zuraini binti Darwis).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 29 Mei 2018, tanggal 13 Juni 2018, dan tanggal 3 Juli 2018 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat



gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Nomor 421/II/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Okta Dg. Manisa bin Ahmad, umur 48 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Sejahtera, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, saksi adalah paman Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Penggugat hamil anak kedua pada tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.



- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja sebagai sopir bantu, satu hari pergi membawa mobil, kemudian satu minggu istirahat.
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat malas bekerja karena Tergugat pernah menjadi karnet Saksi dengan tujuan atau rute Palu Palolo, tetapi sekarang tidak lagi, karena Tergugat tergolong orang pemalas.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya mengetahui lewat laporan Penggugat, kalau Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena masalah ekonomi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat begitupun Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan nafkah untuk anak dan Penggugat.
- Bahwa Saksi dan keluarga sering menasihati Tergugat, tetapi tidak berhasil.

2. **Soaria binti Ladena**, umur 55 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Lompo, Kelurahan Banawa Tengah, Kabupaten Donggala, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai orang tua Penggugat hadir pada saat pelaksanaan akad Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa setelah pelaksanaan akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Saksi sampai berpisah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 2 orang anak, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.



- Bahwa setahu Saksi, pada awal pernikahan, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Penggugat hamil anak kedua pada tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa setahu Saksi, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah untuk anaknya dan juga Tergugat suka berutang kepada teman Tergugat, yang mencari nafkah untuk anaknya adalah Penggugat sebagai karyawan toko di Palu.
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena Penggugat tinggal bersama Saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama Saksi, begitupun Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi.
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat hanya satu kali sebulan datang melihat dan membawakan susu satu bungkus untuk anaknya.
- Bahwa Saksi sering menasihati Tergugat tapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Banawa yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama



Donggala, oleh karena itu, Pengadilan Agama Donggala berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 421/II/VII/2010 tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 1 Agustus 2010 Masehi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat sejak tahun 2017 dan Tergugat sering berutang. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tahun 2017, saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat karena tidak mau mencari pekerjaan, sejak itu sampai sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya tidak lagi hidup bersama.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak Penggugat hamil anak kedua pada tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat begitupun Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan nafkah untuk Penggugat dan anaknya. Saksi-saksi dan keluarga lain sering menasihati Tergugat agar rajin bekerja, tetapi tidak berhasil.



Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Panjar Biaya perkara dari Penggugat sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.
2. Bahwa sejak Penggugat hamil anak kedua pada tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat begitupun Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan nafkah untuk anak dan Penggugat.
4. Bahwa saksi-saksi dan keluarga lain sering menasihati Tergugat agar rajin bekerja, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, hal mana sejak Penggugat hamil anak kedua pada tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja mencari nafkah, dan antara



Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sejak 1 tahun yang lalu, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat begitupun Tergugat tinggal bersama orang tua Tergugat di Desa Bobo, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan tidak ada nafkah untuk Penggugat dan anaknya, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada



masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jls. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh



karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis



Hakim dalam rapat permusyawarataannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Irsan bin Kaca M.Pasisi**) Penggugat (**Suraini binti Darwis**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek .
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (**Irsan bin Kaca M.Pasisi**) Penggugat (**Suraini binti Darwis**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp941.000,00 (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **12 Juli 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **28 Syawal 1439 Hijriyah**, oleh kami **Drs.M.Tang,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H.** dan **Rustam,S.HI.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari



itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra.Hj.Nurmiati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.

Drs M Tang, M.H.

Hakim Anggota

Rustam, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Proses	:	Rp	50.000,00
Panggilan	:	Rp	850.000,00
Redaksi	:	Rp	5.000,00
Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 941.000,00
(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15_Put. No. 172/Pdt.G/2018/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15